



**KETERKAITAN AGAMA DAN NEGARA SERTA PENGGUNAAN HUKUM
POSITIF YANG BERSUMBER PADA SYARIAT ISLAM**

Nur Amelia¹ dan Zuhliyah Fitriani Luthfi²

¹Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

² Mahasiswa Program Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

*Corresponding author:amelia77@gmail.com

ABSTRACT

The relationship between religion and the State cannot be separated like fish and water. the second has a very close reciprocal relationship because the government is run together, based on the word of God, legal norms are determined by religious agreement even though the norm is contrary to the religious norms of the human world itself which then produces the State and religion are only seen as a fantastic realization of humans and religion is only complaints of oppressed beings. In the view of Islamic law enforcers, Islamic law is a law that must be upheld if social justice is to be achieved for all good people in Indonesia. However, if only using positive law without the existence of Islamic Shari'a will cause differences, as is known the positive law is only made by the government subject to sanctions and regulate all human behavior in association is different from Islamic law which governs all acts of mukallaf both in relation to God or fellow beings in legal theory there are differences in religious norms and legal norms different from Islamic Shari'a which does not separate the two things even positive law contains commands that are very binding and compelling, are clearly seen in terms of the source between which Islamic law and positive law are significant, namely that Islamic law is based on Allah's revelation and positive law originates in the reality of people's lives.

Keywords: Religion, State, Government, Positive law, and Islamic law.

PENDAHULUAN

Penerapan syariah Islam di nilai telah berlaku karena merupakan dasar-dasar hukum yang ditetapkan Allah melalui Rasul-Nya yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak dasar-dasar hukum ini dijelaskan dalam al-Quran dan al-hadis. Hal ini disebabkan hukum syariah dapat diimplementasikan secara luas tanpa merugikan penganut ideologi lainnya. Hukum syariah dapat disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat sebagaimana pasal 29 ayat 1 Tentang kebebasan beragama. Karena terbetuknya hukum positif salah satu unsurnya yaitu hukum Islam di mana di dalam Negara Republik Indonesia tidak dibenarkan terjadinya pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum Islam bagi umat Islam. Upaya pembentukan hukum positif dengan bersumberkan Hukum Islam sebenarnya telah berlangsung lama di Indonesia seperti tentang perkawinan, pengelolaan zakat dan penyelenggaraan haji dan lain-lain. Adapun hukum Islam diselenggarakan dalam pengadilan agama dan hukum positif adalah di pengadilan umum.

Pejuang Islam syariat (para pejuang yang berusaha memperjuangkan hukum Islam sebagai hukum positif) kian hari kian banyak dan semakin gigih. Jika dilihat dari kaca mata sejarah, sebenarnya pejuang Islam syariat ini bukanlah hal yang baru. Sejak zaman sahabat hingga dewasa ini, sudah banyak pergerakan, organisasi, dan paham yang ingin menjadikansyariat Islam sebagai hukum positif yang berlaku disegala penjuru dunia. Tokoh-tokoh seperti Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, al-Maududi, Abdul Qodir 'Audah, Taqiyuddin an-Nabhani and Abu Bakr Ba'asyir, merupakan segelintir tokoh dari dulu hingga sekarang yang mencoba penegakan Syariat Islam sebagai hukum Negara. Semangat perjuangan mereka, tak lain dimulai dengan doktrin bahwa Islam itu adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan kita, tak terkecuali dalam perihal ber hukum dan bernegara. Paham yang lebih dikenal dengan paham Islam integral ini dalam beberapa kasus bahkan sampai kepada titik ekstrim dengan mengatakan bahwa orang yang tidak mau ber hukum dengan hukum Allah adalah orang-orang kafir, dan hukum positif yang digunakan oleh pemerintah sekarang (yang bukan dari syariat Islam) adalah *taghut*. Meskipun begitu, banyak sekalibantahan terhadap pendapat ini dengan banyaknya ulama muslim yang berpendapat sebaliknya. Dalam pandangan mereka soal bertata-negara itu adalah urusan duniawiyah yang masuk ke dalam golongan hadis "*antum a'lamu bi umuridunyaikum*" (kamu lebih paham dengan perkara duniamu). Perdebatan seperti di atas ternyata muncul kembali dewasa ini. Bahkan terkait hal ini pemerintah mengeluarkan Perppu Ormas No 2 tahun 2017

Wahyuni Ihwan. 2018. Kontribusi Hukum Islam...

yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi UU pada 24 Oktober 2017. Hal ini membuat gaduh masyarakat Indonesia dengan alasan pemerintah dianggap otoriter karena dianggap memberikan hak kepada dirinya sendiri untuk membubarkan ormas yang dianggap terlarang tanpa adanya proses pengadilan. Terlepas daripada itu, pemahaman mengenai pemerintah yang tidak menggunakan Syariat Islam adalah pemerintah yang *taghut*, kafir, serta hukum positif harus diganti dengan hukum Islam, yang merebak akhir-akhir ini harus ditanggapi dengan cermat dan tidak dibiarkan begitu saja. Semua pihak terutama akademisi (ilmuan Islam), harus mampu menjelaskan kaitan antara negara dan agama sehingga pemahaman ini nantinya tidak menjadi konflik yang melebar yang bisa berujung pada perpecahan dan disintegritas bangsa. Artikel ini setidaknya ingin memberikan sumbangsih untuk mengingatkan kembali tentang keterkaitan agama dan negara serta hukum menggunakan hukum positif (yang bersumber pada syariat) dalam padangan.

PEMBAHASAN

Hukum Islam

Abdul Wahab Khalaf mengartikan hukum Islam sebagai perintah (doktrin) dari Allah Swt., yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang yang sudah mukallaf (orang yang sudah dikenai beban syariat), dalam bentuk perintah (mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan), perizinan (boleh memilih), atau penetapan. Contoh bentuk perintah untuk mengerjakan sesuatu adalah Surat al-Maidah

ayat 1: Artinya: “...*tunaikanlah akad...*”.

Keistimewaan Hukum Islam terhadap Hukum Positif

Dalam pandangan penegak Islam syariat, hukum Islam adalah hukum yang wajib ditegakan jika ingin tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat baik di Indonesia maupun dunia. Hal ini dikarenakan hukum Islam mempunyai banyak keistimewaan dibandingkan dengan hukum positif yang diterapkan oleh manusia. Keistimewaan ini dapat dirinci sebagai berikut

- a. Hukum positif tidak memiliki keadilan hakiki karena dibuat oleh manusia dengan hawa nafsu dan kepentingan, sedangkan hukum Allah memiliki keadilan hakiki karena berasal dari yang Maha Adil.

Wahyuni Ihwan. 2018. Kontribusi Hukum Islam...

- b. Hukum manusia hanya berdasarkan pertimbangan kekinian dan berdasarkan pengalaman, karena manusia tidak dapat mengetahui masa depan.
- c. Hukum manusia memiliki prinsip yang terbatas yang teorinya baru muncul sekitar abad 19. Berbeda dengan hukum Islam yang sudah ada sejak zaman rasul yang sudah sempurna dan masalah diselesaikan dengan waktu.
- d. Hukum positif hanya mengatur hubungan antar manusia. Hukum yang hanya mengandalkan aspek hukuman sering membuat penjahat untuk mencari celah pembenaran atas perilaku buruk mereka demi terbebas dari jerat hukum. Sedangkan dalam hukum Islam, aspek keridhoan Allah dan takut akan murka-Nya menjadi faktor utama ketaatan.
- e. Hukum positif mengabaikan aspek akhlak dan menganggap pelanggaran hukum hanya sebatas yang membahayakan individu dan masyarakat. Contoh: Hukum zina tidak di sanksi jika tidak ada paksaan dari satu pihak.
- f. Hukum mencerminkan pembuatnya, ketika pembuatnya adalah manusia, maka hal ini harus dipahami bahwa manusia penuh dengan kekurangan meskipun ada kelebihan. Sedangkan hukum Islam mencerminkan kesempurnaan dan keagungan pembuatnya.
- g. Hukum positif memiliki kaedah yang bersifat temporal, dan hukum Islam bersifat tidak temporal. Hal ini dikarenakan kaedah dalam hukum Islam bersifat elastis dan umum dan juga berasal dari nash Islam yang bersifat tinggi dan mulia.

Hukum Positif

Hukum positif atau juga sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara. Indonesia dengan sistem *civil law*-nya menggunakan perundang-undangan, kebiasaan dan yurisprudensi sebagai sumber hukum. Oleh karena itu bisa dikatakan agama, adat dan norma kesusilaan juga menjadi bagian dari hukum di Indonesia. Meskipun begitu, jika melihat di negara Indonesia, sumber hukum yang berlaku berdasarkan TAP MPR No.III/ MPR/2000 adalah Pancasila, sedangkan urutan peraturan perundang undangannya adalah:

- a. UUD 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali sejak 19 Oktober 1999

- b. Ketetapan MPR
- c. UU yang dibuat DPR bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 dan TAP MPR
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- e. Keputusan Presiden
- f. Peraturan Daerah

Hubungan antara Negara dan agama

Hubungan agama dengan Negara ibarat ikan dan air. kedua memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. hubungan antara agama dan Negara sering di perdebatkan di kalangan para ahli. jadi berdasarkan uraian;

1. Hubungan agama dan Negara menurut paham teokrasi

Dalam paham teokrasi hubungan agama dan Negara di gambarkan sebagai dua hal yang tidak bias di pisahkan, Negara menyatuh dengan agama karena pemerinthan menurut paham ini di jalankan berdasarkan firman-firman tuhan segala tata kehidupan masyarakat bangsa dan Negara.

2. Hubungan agama dan Negara menurut paham sekuler

Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan Negara dalam Negara sekuler tidak ada hubungannya antara sistem kenegaraan dengan sistem agama. dalam paham ini Negara adalah urusan manusia dengan manusia sedangkan agama adalah hubungan antara manusia dengan tuhan.

3. Hubungan Agama dan Negara menurut paham komunisme

Paham komunisme memandang hakekat hubungan agama dan Negara berdasarkan Filosofi dialektis dan materialisme historis paham ini menimbulkan paham atheis(tak bertuhan) yang di pelopri karl marx menurutnya manusia ditentukan oleh dirinya sendiri, sedang agama dipandang sebagai realisasi fantatis makhluk manusia dan agama adalah keluhan makhluk tertindas. Oleh karena itu agama harus ditekan dan dilarang nilai yang tertinggi dalam Negara adalah materi karena manusia sendiri pada hakikatnya adalah materi.

4. Hubungan Agama dan Negara menurut Islam

Tentang hubungan agama dan Negara menurut Islam adalah agama yang mencakup segala-galanya termasuk masalah Negara oleh karena itu agama tidak dapat dipisahkan dari Negara dan urusan Negara adalah urusan agama serta sebaliknya. Aliran keduanya mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan Negara karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan menurut aliran ini Nabi Muhammad tidak mempunyai misi untuk mendirikan Negara. Aliran ketiga berpendapat bahwa Islam tidak mencakup segala-galanya tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara

Pendapat Ulama

Menurut “Hussein Mohammad” ada dua model hubungan agama dan Negara dalam Islam yaitu:

- a) Hubungan integralistik yang diartikan sebagai hubungan totalitas saat agama menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- b) Hubungan simbiosis mutualistik berarti antara agama dan Negara terdapat hubungan yang saling membutuhkan karena tanpa agama akan terjadi kekacauan dan moral dalam Negara

Ibnu Taimiyyah (tokoh Sunni Salafi) berpendapat agama dan Negara akan berkeindahan tanpa kekuasaan Negara yang bersifat memaksa agama berada dalam bahaya tanpa adanya disiplin hukum. Sedangkan, Menurut Al-Ghazali dalam bukunya “*Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*” mengatakan bahwa agama dan Negara adalah anak kembar, agama adalah kekuasaan dan Negara adalah penjaga segala sesuatu yang tidak memiliki dasar akan hancur dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan sia-sia.

Islam menurut pandangan sebagian ulama Muslim bukan hanya agama, tapi juga kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kebudayaan ia membentuk masyarakat, pemerintahan, perundang-undangan dan lembaga-lembaga yang ada, terutama pembentukan Negara dengan rakyat Negara yang modern secara teoritis diklasifikasikan kedalam tiga pandangan:

a) Paradigma integralistik

Paradigma yang menganut paham dan konsep agama dan Negara merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan lembaga yang integrated.

b) Paradigma simbiotik

Berpendapat hubungan antara agama dan Negara berada pada posisi timbale balik atau saling membutuhkan. Dalam paradig ini agama membutuhkan Negara untuk melestarikan dan mengembangkan agama dan begitu pula sebaliknya Negara membutuhkan agama sebagai sumber moral,etika dan spiritual warga negaranya

c) Paradigma sekularistik

Paradigma ini beranggapan bahwa terjadi pemisahan yang jelas antara Negara dan agama kedua hal ini merupakan hal yang berbeda , sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh melakukan intervensi.

Telepas dari ketiga paradigma di atas yang jelas dikalangan muslim bahwa konsep umat sangat menekankan agar menjaga kesatuan organis dan kohesi psikologis tatanan social universal agar tidak partualistik.

KESIMPULAN

Hubungan antara agama dan Negara tidak dapat dipisahkan ibarat ikan dan air. kedua memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat karena pemerintah dijalankan berdua, asalkan firman Allah, norma hukum ditentukan atas kesepakatan agama meskipun norma tersebut bertentangan dengan norma agama dunia manusia itu sendiri yang kemudian menghasilkan Negara dan agama hanya dipandang sebagai realisasi fantastis manusia dan agama hanya merupakan keluhan makhluk yang tertindas. Dalam pandangan penegak Islam syariat, hukum Islam adalah hukum yang wajib ditegakan jika ingin tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat baik di Indonesia, Namun jika hanya menggunakan hukum positif tanpa adanya syariat Islam akan menimbulkan perbedaan, seperti yang diketahui hukum positif hanya dibuat oleh pemerintahan yang dikenai sanksi dan mengatur segala tingkah laku manusia dalam pergaulan berbeda dengan hukum Islam yang mengatur semua perbuatan mukallaf baik dalam hubungannya dengan Allah atau sesama makhluk dalam teori hukum terdapat perbedaan norma agama dan norma hukum berbeda dengan syariat Islam yang tidak memisahkan kedua hal itu bahkan hukum positif berisi perintah yang bersifat sangat mengikat dan memaksa, terlihat jelas dalam hal sumber dimana antara hukum Islam dan hukum positif sangat signifikan yaitu bahwa hukum Islam bersumber kepada wahyu Allah dan hukum positif bersumber pada realitas kehidupan masyarakat.

Wahyuni Ihwan. 2018. Kontribusi Hukum Islam...

DAFTAR PUSTAKA

- Audah, Abdul Qadir (2016). *Pertarungan antara Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Esnawi, Eddy (2013). *Islam & Negara*, Yogyakarta: Fahma Media.
- Haedar Nashir (2013). *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Bandung: Mizan Media Utama.
- Khalaf, Abdul Wahab (2003). *Ilmu Al-Uşul Al-Fiqh*, Cairo: Dar Al-Ḥadits.
- Marzuki, Peter Mahmud (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Mu'allim, Amir (2013). *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.